



**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2021
TENTANG
STATUTA POLITEKNIK PARIWISATA NHI BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan dan pengelolaan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Politeknik Pariwisata NHI Bandung, perlu disusun statuta Politeknik Pariwisata NHI Bandung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Statuta Politeknik Pariwisata NHI Bandung;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184);
8. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 16 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata NHI Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG STATUTA POLITEKNIK PARIWISATA NHI BANDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Pariwisata NHI Bandung yang selanjutnya disebut Poltekpar NHI Bandung adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi bidang pariwisata di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
2. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
3. Statuta Poltekpar NHI Bandung yang selanjutnya disebut Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang digunakan sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan, serta menyelenggarakan program dan kegiatan di Poltekpar NHI Bandung.
4. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah di jalur pendidikan formal.
5. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan, dan dapat dikembangkan oleh pemerintah sampai program magister terapan atau program doktor terapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kurikulum Poltekpar NHI Bandung yang selanjutnya disebut Kurikulum adalah perangkat mata kuliah dan program pendidikan yang diberikan dalam satu periode jenjang pendidikan di Poltekpar NHI Bandung.
7. Sivitas Akademika Poltekpar NHI Bandung yang selanjutnya disebut Sivitas Akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Poltekpar NHI Bandung.
8. Direktur Poltekpar NHI Bandung yang selanjutnya disebut Direktur adalah dosen yang diberi tugas tambahan memimpin Poltekpar NHI Bandung.
9. Senat Poltekpar NHI Bandung yang selanjutnya disebut Senat adalah organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Poltekpar NHI Bandung dengan tugas utama

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

11. Wakil Dosen adalah perwakilan Dosen dari setiap program studi.
12. Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di Poltekpar NHI Bandung.
13. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar sebagai peserta didik yang belajar di Poltekpar NHI Bandung.
14. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

BAB II

IDENTITAS

Bagian Kesatu Kedudukan dan Dies Natalis

Pasal 2

- (1) Poltekpar NHI Bandung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui unit yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan Perguruan Tinggi pariwisata.
- (2) Poltekpar NHI Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perubahan Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai organisasi dan tata kerja Poltekpar NHI Bandung.
- (3) Poltekpar NHI Bandung berlokasi di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.

- (4) Dies natalis Poltekpar NHI Bandung ditetapkan tanggal 11 Maret.

Bagian Kedua

Lambang, Bendera, Busana, Himne, Mars, dan Moto

Pasal 3

- (1) Poltekpar NHI Bandung mempunyai:
- a. lambang;
 - b. bendera;
 - c. busana;
 - d. himne dan mars; dan
 - e. moto.
- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai makna menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi layanan profesional, berkarakter nasional, dan berdaya saing global.
- (3) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 3:2 (tiga banding dua), berwarna dasar biru muda (R:29, G:117, B:204) dan di tengahnya terdapat lambang Poltekpar NHI Bandung.
- (4) Busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. busana akademik;
 - b. busana Dosen;
 - c. busana Mahasiswa; dan
 - d. busana Tenaga Kependidikan.
- (5) Moto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu *sukhāttitti dharmottama* yang memiliki makna selalu bekerja dengan segala ketenangan dengan kepribadian Indonesia berdasarkan kesucian dan keuletan demi kejayaan nusa dan bangsa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai lambang, bendera, busana, himne, dan mars sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Ukuran bendera dan bentuk busana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Direktur.
- (2) Tata cara penggunaan lambang, bendera, busana, himne, mars, dan moto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu Otonomi Pengelolaan

Pasal 5

- (1) Poltekpar NHI Bandung memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai unit penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan lainnya secara terintegrasi, harmonis, dan berkelanjutan, baik di dalam maupun di luar Poltekpar NHI Bandung.
- (2) Otonomi pengelolaan Poltekpar NHI Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. otonomi pengelolaan di bidang akademik; dan
 - b. otonomi pengelolaan di bidang non-akademik.
- (3) Otonomi pengelolaan di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. penetapan norma operasional dan pelaksanaan pendidikan yang terdiri atas:
 1. persyaratan akademik yang akan digunakan;
 2. kurikulum program studi;
 3. proses pembelajaran;
 4. penilaian hasil belajar;
 5. persyaratan kelulusan;
 6. yudisium; dan
 7. wisuda;
 - dan

- b. penetapan norma kebijakan operasional dan pelaksanaan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Otonomi pengelolaan di bidang non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan organisasi yang terdiri atas:
 1. rencana strategis dan rencana kerja tahunan; dan
 2. sistem penjaminan mutu internal;
 - b. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan keuangan, yang terdiri atas:
 1. membuat perjanjian dengan pihak ketiga dalam lingkup tridharma Perguruan Tinggi; dan
 2. sistem pencatatan dan laporan keuangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan kemahasiswaan terdiri atas:
 1. kegiatan kemahasiswaan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler;
 2. organisasi kemahasiswaan;
 3. pembinaan bakat dan minat Mahasiswa; dan
 4. pembinaan kewirausahaan;
 - d. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan ketenagaan yang terdiri atas:
 1. penugasan dan pembinaan sumber daya manusia; dan
 2. penyusunan target kerja dan peningkatan jenjang karir sumber daya manusia;
 - e. penetapan norma dan kebijakan operasional terkait dengan penggunaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan prasarana dan sarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. penetapan norma dan kebijakan operasional terkait dengan tata kelola dan kerja sama.

- (5) Otonomi pengelolaan Poltekpar NHI Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. akuntabilitas;
 - b. transparan;
 - c. nirlaba;
 - d. penjaminan mutu; dan
 - e. efisiensi dan efektivitas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai otonomi pengelolaan di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan otonomi pengelolaan di bidang non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 6

- (1) Poltekpar NHI Bandung menyelenggarakan program pendidikan diploma dan sarjana terapan, serta dapat menyelenggarakan program magister terapan dan doktor terapan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan program pendidikan di Poltekpar NHI Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Poltekpar NHI Bandung menggunakan tahun akademik.
- (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. semester gasal; dan
 - b. semester genap.
- (3) Semester gasal dan semester genap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satuan waktu proses

pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

- (4) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam kalender akademik yang ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 8

- (1) Sistem penyelenggaraan pendidikan di Poltekpar NHI Bandung menggunakan sistem kredit semester.
- (2) Sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas beban studi Mahasiswa, beban kerja Dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- (3) Sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan kredit semester.
- (4) Sistem penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 9

- (1) Pendidikan di Poltekpar NHI Bandung diselenggarakan berdasarkan Kurikulum masing-masing program studi.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan kebutuhan unit pengguna dan dilaksanakan dengan menggunakan satuan jam per minggu yang dapat disetarakan dengan satuan kredit semester.
- (3) Evaluasi dan perubahan Kurikulum dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pelaksanaan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 10

- (1) Kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dinilai secara berkala melalui:

- a. ujian;
 - b. pelaksanaan tugas; dan
 - c. pengamatan.
- (2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan melalui:
 - a. ujian tengah semester;
 - b. ujian akhir semester; dan
 - c. ujian akhir program studi.
 - (3) Ujian akhir program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa ujian praktik, ujian laporan akhir studi, ujian kompetensi, ujian sertifikasi keahlian, dan/atau ujian komprehensif.
 - (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui tugas terstruktur, tugas mandiri, dan/atau tugas kelompok.
 - (5) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui keaktifan dalam pembelajaran di kelas.

Pasal 11

- (1) Penilaian hasil belajar didasarkan pada rencana pembelajaran semester.
- (2) Nilai akhir hasil belajar semester merupakan nilai gabungan dari hasil ujian dan/atau pelaksanaan tugas dan pengamatan.
- (3) Nilai akhir hasil belajar semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dengan huruf A, B, C, D, dan E yang masing-masing bernilai 4 (empat), 3 (tiga), 2 (dua), 1 (satu), dan 0 (nol) atau dengan menggunakan huruf antara dan nilai antara.
- (4) Nilai akhir hasil belajar Mahasiswa dalam suatu masa studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 12

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu jenjang pendidikan setelah menyelesaikan mata kuliah yang dipersyaratkan dan berhasil mempertahankan karya tulis ilmiah dan/atau tugas/proyek akhir, serta telah menyelesaikan kewajiban akademik dan kewajiban administrasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai karya tulis ilmiah dan/atau tugas/proyek akhir, yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 13

- (1) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan vokasi dilakukan yudisium dan wisuda.
- (2) Yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan paling banyak 4 (empat) kali dalam satu tahun ajaran.
- (3) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam satu tahun ajaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai yudisium dan wisuda diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 14

- (1) Poltekpar NHI Bandung menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.
- (2) Bahasa asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur

dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 15

- (1) Penerimaan mahasiswa baru di lingkungan Poltekpar NHI Bandung diselenggarakan melalui jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru.
- (2) Persyaratan untuk menjadi mahasiswa Poltekpar NHI Bandung harus lulus seleksi dan terdaftar di Poltekpar NHI Bandung.
- (3) Penerimaan mahasiswa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penugasan dan kerja sama.
- (4) Poltekpar NHI Bandung menerima mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan ketersediaan prasarana dan sarana di Poltekpar NHI Bandung.
- (5) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa Poltekpar NHI Bandung apabila memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penerimaan mahasiswa diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Penelitian

Pasal 16

- (1) Poltekpar NHI Bandung menyelenggarakan kegiatan penelitian dasar, penelitian terapan, dan/atau pengembangan produk pada bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan penelitian dasar dan/atau penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Kegiatan penelitian dilakukan dengan mengikuti kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan ketentuan peraturan

- perundang-undangan.
- (4) Kegiatan penelitian dilakukan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa secara individu, kelompok, atau institusi.
 - (5) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan pihak lain melalui kerja sama.
 - (6) Hasil kegiatan penelitian disebarluaskan melalui:
 - a. seminar;
 - b. publikasi pada jurnal terakreditasi;
 - c. diseminasi; dan/atau
 - d. buku.
 - (7) Hasil kegiatan penelitian dapat diusulkan untuk memperoleh hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Hasil kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dimanfaatkan sebagai dasar bagi pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan materi pembelajaran.
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan penelitian dasar, penelitian terapan, dan/atau pengembangan produk pada bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapatkan pertimbangan Senat.

Bagian Keempat Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 17

- (1) Poltekpar NHI Bandung menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan sifat pengetahuan dan tujuan pendidikan serta berorientasi kepada pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif skala lokal, regional, dan nasional.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

- (3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi pada bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif bagi kepentingan masyarakat.
- (4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah koordinasi pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 18

- (1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan intra, lintas, dan/atau multi-sektor bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dosen dan Mahasiswa, dan dapat melibatkan Tenaga Kependidikan.

Pasal 19

- (1) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat didokumentasikan dan dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan untuk memperoleh hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat dan pengembangan materi pembelajaran.

Pasal 20

- (1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan di bawah koordinasi pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian dan/atau analisis kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapatkan pertimbangan Senat.

Bagian Kelima
Kode Etik dan Etika Akademik

Pasal 21

- (1) Poltekpar NHI Bandung memiliki kode etik dan etika akademik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kode etik Dosen;
 - b. kode etik Tenaga Kependidikan; dan
 - c. kode etik Mahasiswa.
- (3) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berisi norma yang mengikat Dosen secara individual dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik.
- (4) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berisi norma yang mengikat Tenaga Kependidikan secara individual dalam menunjang penyelenggaraan Poltekpar NHI Bandung.
- (5) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berisi norma yang mengikat Mahasiswa secara individual dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan di Poltekpar NHI Bandung.
- (6) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai dan prinsip moral yang menjadi pedoman bagi Sivitas Akademika, yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dalam melaksanakan kegiatan akademik.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Dosen, kode etik Mahasiswa, dan etika akademik diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan

Senat.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Tenaga Kependidikan diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Keenam

Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Pasal 22

Poltekpar NHI Bandung menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

Pasal 23

- (1) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan kebebasan yang dimiliki anggota Sivitas Akademika untuk secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif.
- (2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap anggota Sivitas Akademika harus mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan akademik Poltekpar NHI Bandung.
- (3) Pelaksanaan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri Sivitas Akademika, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sivitas Akademika dapat mengundang tenaga ahli dan praktisi untuk menyampaikan pikiran dan pendapatnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan setelah mendapat persetujuan Direktur.

Pasal 24

Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan wadah dalam menyampaikan pikiran dan pendapatnya secara bebas sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan yang berlaku bagi Dosen yang memiliki otoritas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan:

- a. kegiatan keilmuan yang mengacu pada norma dan kaidah keilmuan; dan
- b. pedoman untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi Poltekpar NHI Bandung dan Sivitas Akademika.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 25 diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Ketujuh Gelar dan Penghargaan

Pasal 27

- (1) Poltekpar NHI Bandung memberikan ijazah dan gelar kepada Mahasiswa sebagai pengakuan dan bukti kelulusan.
- (2) Selain mendapatkan ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lulusan Poltekpar NHI Bandung berhak mendapatkan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, dan sertifikat kompetensi.
- (3) Dalam hal Mahasiswa tidak menyelesaikan pendidikan, dapat diberikan surat keterangan lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ijazah dan

gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 28

- (1) Direktur berwenang mencabut ijazah lulusan Poltekpar NHI Bandung, apabila lulusan dimaksud terbukti melakukan:
 - a. pemalsuan terhadap dokumen yang terkait dengan pemenuhan syarat administratif;
 - b. kecurangan akademik; dan/atau
 - c. plagiarisme.
- (2) Pencabutan ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 29

- (1) Poltekpar NHI Bandung dapat memberikan penghargaan kepada Sivitas Akademika, seseorang, kelompok, dan/atau lembaga yang dipandang telah berjasa di bidang kepariwisataan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB IV

SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Visi, Misi, dan Tujuan

Pasal 30

Poltekpar NHI Bandung memiliki visi menjadi institusi pendidikan tinggi kepariwisataan berdaya saing global yang mengedepankan personalitas dan keterampilan dalam mewujudkan sumber daya manusia maju.

Pasal 31

Untuk mewujudkan visi Poltekpar NHI Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Poltekpar NHI Bandung melaksanakan misi:

- a. menyelenggarakan proses perkuliahan yang berorientasi teknologi dan industri kepariwisataan masa depan;
- b. menyelenggarakan penelitian kepariwisataan yang bereputasi internasional dan hasilnya dimanfaatkan oleh masyarakat;
- c. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat bidang kepariwisataan yang inovatif dan kreatif;
- d. menanamkan dan mengimplementasikan nilai etika, nilai institusi, moral akademik, dan hospitaliti; dan
- e. membangun jejaring kerja sama dan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan di bidang kepariwisataan baik di tingkat nasional maupun internasional sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, layanan, dan lulusan.

Pasal 32

Tujuan Poltekpar NHI Bandung terdiri atas:

- a. menyiapkan lulusan yang memiliki kompetensi, cara berpikir yang luas di bidang pariwisata, dan karakter yang memuliakan Tuhan Yang Maha Esa;
- b. menjadikan Poltekpar NHI Bandung sebagai lembaga pendidikan pariwisata yang berperan dalam pengembangan sumber daya manusia pariwisata Indonesia; dan
- c. melakukan pembinaan kehidupan akademik dan peningkatan jejaring kerja sama dengan pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun internasional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 33

Poltekpar NHI Bandung memiliki organ yang terdiri atas:

- a. Senat;
- b. Direktur;
- c. satuan pengawas internal; dan
- d. dewan penyantun.

Paragraf 2

Senat

Pasal 34

Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.

Pasal 35

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mempunyai tugas:
 - a. menetapkan kebijakan, kode etik Dosen dan Mahasiswa dan etika akademik;
 - b. melakukan pengawasan terhadap:
 - 1. penerapan kode etik Dosen dan Mahasiswa dan etika akademik;
 - 2. penerapan ketentuan akademik;
 - 3. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional Pendidikan Tinggi;
 - 4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - 5. pelaksanaan tata tertib akademik;
 - 6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen;

7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur;
 - d. memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam pembukaan dan penutupan program studi;
 - e. memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik; dan
 - f. memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam pengusulan profesor.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat menyusun laporan dan menyampaikan kepada Direktur.

Pasal 36

- (1) Senat terdiri atas unsur:
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur;
 - c. Ketua Jurusan;
 - d. Kepala Pusat Penjaminan Mutu;
 - e. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - f. Wakil Dosen.
- (2) Susunan keanggotaan Senat terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (3) Keanggotaan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berjumlah 1 (satu) orang dari setiap program studi.
- (5) Wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih dalam rapat Dosen program studi dan diangkat oleh Direktur.
- (6) Wakil Dosen yang menjadi anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c menjabat selama 4 (empat)

tahun.

- (7) Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk komisi sesuai dengan kebutuhan.
- (8) Dalam hal jumlah anggota Senat genap, anggota Senat ditambah 1 (satu) dari program studi.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 37

Wakil Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf f yang diangkat sebagai anggota Senat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus Dosen tetap pegawai negeri sipil;
- b. memiliki jabatan paling rendah lektor;
- c. usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya periode senat sebelumnya; dan
- d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

Pasal 38

- (1) Ketua Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a dijabat oleh anggota Senat yang berasal dari unsur wakil Dosen.
- (2) Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dalam rapat anggota Senat.
- (3) Ketua Senat melalui sidang Senat memberhentikan anggota Senat apabila:
 - a. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau
 - b. melanggar kode etik dan etika akademik.
- (4) Dalam hal anggota Senat merangkap sebagai ketua Senat, pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh sekretaris melalui sidang Senat.

Pasal 39

- (1) Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b dijabat oleh anggota Senat yang berasal dari unsur Wakil Dosen.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur membentuk sekretariat.

Pasal 40

Anggota Senat diberhentikan dalam hal:

- a. meninggal dunia;
- b. berhalangan tetap; atau
- c. mengundurkan diri.

Pasal 41

Anggota Senat berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b meliputi:

- a. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan berita acara tim penguji kesehatan pegawai negeri sipil;
- b. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; atau
- c. hal lain yang menyebabkan anggota Senat tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Pasal 42

- (1) Dalam hal Ketua Senat berhalangan tetap, Sekretaris Senat ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Ketua Senat dengan Keputusan Direktur.
- (2) Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai Pelaksana Tugas Ketua Senat sampai dengan terpilihnya Ketua Senat baru.

Paragraf 3

Direktur dan Wakil Direktur

Pasal 43

- (1) Organ Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dipimpin oleh Direktur.

- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan Poltekpar NHI Bandung.

Pasal 44

Direktur sebagai organ pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur;
- c. Bagian;
- d. Jurusan;
- e. Program Pascasarjana;
- f. Pusat; dan
- g. Unit Penunjang.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Direktur berwenang:

- a. menyusun dan/atau dapat mengubah rencana pengembangan jangka panjang;
- b. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun;
- c. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan;
- d. menyusun Statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri;
- e. menyusun dan menetapkan kode etik Dosen, kode etik Mahasiswa, dan etika akademik setelah mendapat pertimbangan Senat;
- f. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
- g. mengangkat dan/atau memberhentikan Wakil Direktur dan pimpinan unit di bawah Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. membina dan mengembangkan Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- i. menerima, membina, mengembangkan, dan

- memberhentikan Mahasiswa;
- j. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma Perguruan Tinggi, akuntansi dan keuangan, kepegawaian, kemahasiswaan, dan alumni;
 - k. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, pemerintah, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma Perguruan Tinggi, dan masyarakat;
 - l. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma Perguruan Tinggi;
 - m. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
 - o. menjatuhkan sanksi kepada Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - p. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma Perguruan Tinggi kepada Menteri.

Pasal 46

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Wakil Direktur berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dosen yang memenuhi syarat dan diberi tugas tambahan membantu Direktur.

- (3) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Wakil Direktur bidang akademik dan penjaminan mutu atau Wakil Direktur I;
 - b. Wakil Direktur bidang perencanaan, keuangan, dan umum atau Wakil Direktur II; dan
 - c. Wakil Direktur bidang kemahasiswaan, alumni dan kerja sama atau Wakil Direktur III.

Pasal 48

- (1) Wakil Direktur I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dan pembinaan di bidang administrasi akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pembinaan tenaga pendidik, perpustakaan dan layanan bahasa, serta penjaminan mutu.
- (2) Wakil Direktur II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dan pembinaan di bidang administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, tata usaha, hukum, organisasi, tata laksana, teknologi dan informasi, dan hubungan masyarakat.
- (3) Wakil Direktur III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf c mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dan pembinaan di bidang kemahasiswaan, alumni, kewirausahaan, kerja sama, dan sertifikasi kompetensi.

Pasal 49

- (1) Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Wakil Direktur memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 50

- (1) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diberhentikan dari jabatan karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. permohonan sendiri;
 - e. diberhentikan dari pegawai negeri sipil;
 - f. diangkat dalam jabatan yang lain;
 - g. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - h. dibebaskan dari jabatan Dosen;
 - i. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma Perguruan Tinggi;
 - j. cuti di luar tanggungan negara; dan/atau
 - k. berkinerja buruk berdasarkan sasaran kinerja pegawai.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan berita acara majelis tim penguji kesehatan pegawai negeri sipil; dan
 - b. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Pasal 51

Dalam hal Wakil Direktur berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c, Direktur menunjuk salah satu Ketua Jurusan sebagai Pelaksana Tugas Wakil Direktur.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, dan tata cara pengangkatan, serta pemberhentian Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 53

Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c terdiri atas:

- a. Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama; dan
- b. Bagian Umum.

Pasal 54

- (1) Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a merupakan unsur pelaksana administrasi Poltekpar NHI Bandung yang mempunyai tugas melaksanakan layanan di bidang administrasi akademik, kemahasiswaan, dan kerja sama.
- (2) Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala.
- (3) Kepala Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 55

- (1) Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, hukum, organisasi, tata laksana, administrasi barang milik negara, dan penyusunan program kegiatan dan anggaran, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala.
- (3) Kepala Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 56

Jurusan merupakan himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan vokasi dan/atau profesi.

Pasal 57

Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 terdiri atas:

- a. Ketua Jurusan;
- b. Sekretaris Jurusan;
- c. Program Studi;
- d. Laboratorium; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen.

Pasal 58

- (1) Jurusan dipimpin oleh ketua jurusan dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Ketua jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretaris jurusan.
- (3) Ketua dan sekretaris jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Masa jabatan ketua dan sekretaris jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan serta pemberhentian Ketua Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 60

Program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan vokasi.

Pasal 61

- (1) Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi yang ditunjuk oleh Direktur.
- (2) Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Direktur dengan masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 62

Ketua Program Studi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus pegawai negeri sipil;
- b. memiliki jabatan paling rendah asisten ahli;
- c. usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; dan
- d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan serta pemberhentian Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62 diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 64

Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e merupakan himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan magister terapan dan doktor terapan.

Pasal 65

Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 terdiri atas:

- a. Ketua Program;
- b. Sekretaris Program;
- c. Laboratorium; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen.

Pasal 66

- (1) Program Pascasarjana dipimpin oleh Ketua Program Pascasarjana yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Ketua Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris Program Pascasarjana.
- (3) Ketua dan sekretaris Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Masa jabatan ketua dan sekretaris Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 67

Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d dan Pasal 65 huruf c merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada jurusan.

Pasal 68

- (1) Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat oleh Direktur.
- (2) Kepala Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga fungsional yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan dan Ketua Program Pascasarjana dengan masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan serta pemberhentian kepala laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 diatur dengan

Peraturan Direktur.

Pasal 70

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 huruf d merupakan kelompok pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Dosen bertanggung jawab kepada Direktur melalui Ketua Jurusan dan Ketua Program Pascasarjana.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Tugas dan jenjang jabatan fungsional dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf f merupakan unsur pelaksana akademik atau unsur penunjang akademik dan penjaminan mutu di bawah Direktur yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Pusat dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Kepala Pusat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris Pusat.

Pasal 72

Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 terdiri atas:

- a. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan

b. Pusat Penjaminan Mutu.

Pasal 73

- (1) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur dan secara teknis pembinaan dilakukan oleh Wakil Direktur I.
- (3) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Pasal 74

- (1) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (3) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dosen tetap Poltekpar NHI Bandung.
- (4) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Direktur setiap tahun dan pada akhir masa jabatan.

Pasal 75

Pusat Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal

72 huruf b merupakan unsur penjaminan mutu yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu.

Pasal 76

- (1) Pusat Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala dan Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu diangkat dan diberhentikan oleh Direktur dengan masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Kepala dan Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu merupakan Dosen Poltekpar NHI Bandung berstatus pegawai negeri sipil.
- (4) Kepala Pusat Penjaminan Mutu menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Direktur setiap tahun dan pada akhir masa jabatan.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata NHI Bandung.

Pasal 78

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan serta pemberhentian Kepala dan Sekretaris Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 79

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c dan Pasal 76 huruf c terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai

kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian atau kegiatannya.

- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf g merupakan unsur penunjang penyelenggaraan kegiatan tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Poltekpar NHI Bandung.
- (2) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur dengan masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Kepala Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Kepala Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tenaga pelaksana atau fungsional yang diberi tugas tambahan untuk membantu Direktur dalam mengkoordinasikan kegiatan di dalam unit penunjang.

Pasal 81

Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 terdiri atas:

- a. Unit Perpustakaan;
- b. Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik;
- c. Unit Bahasa;
- d. Unit Praktik Kerja Nyata dan Pengembangan Karir;
- e. Unit Sertifikasi Kompetensi;
- f. Unit Kewirausahaan;
- g. Unit Pengembangan Kerja Sama Internasional;
- h. Unit Praktik Enhaii Hotel; dan

i. Unit Praktik Enhaii Travel dan Perhelatan.

Pasal 82

Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata NHI Bandung.

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan serta pemberhentian Kepala Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 84

- (1) Unit Perpustakaan, Unit Bahasa, Unit Praktik Enhaii Hotel, dan Unit Praktik Enhaii Travel dan Perhelatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a, huruf c, huruf h, dan huruf i dikoordinasikan oleh Wakil Direktur I.
- (2) Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b dikoordinasikan oleh Wakil Direktur II.
- (3) Unit Praktik Kerja Nyata dan Pengembangan Karir, Unit Lembaga Sertifikasi Kompetensi, Unit Kewirausahaan, dan Unit Pengembangan Kerja Sama Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikoordinasikan oleh Wakil Direktur III.

Paragraf 4

Satuan Pengawas Internal

Pasal 85

Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama Direktur.

Pasal 86

- (1) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota; dan
 - b. Anggota.
- (2) Ketua dan anggota satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (3) Anggota satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus pegawai negeri sipil;
 - b. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan
 - c. tidak merangkap jabatan sebagai unsur organ Direktur, anggota Senat, dan anggota Dewan Penyantun.
- (4) Ketua dan anggota satuan pengawas internal memegang jabatan selama 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki kompetensi di bidang keuangan, tata kelola perguruan tinggi, peraturan perundang-undangan di bidang perguruan tinggi, pengelolaan barang milik negara, organisasi, sumber daya manusia, kerja sama, hubungan masyarakat, atau prasarana dan sarana.
- (6) Ketua satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Direktur setiap tahun dan pada akhir masa jabatan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan serta pemberhentian satuan pengawas internal diatur dengan Peraturan Direktur.

Paragraf 5
Dewan Penyantun

Pasal 87

Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d merupakan organ yang menjalankan fungsi memberikan pertimbangan non-akademik dan membantu pengembangan Poltekpar NHI Bandung.

Pasal 88

- (1) Dewan penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Dosen tetap Poltekpar NHI Bandung;
 - b. 1 (satu) orang wakil Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
 - c. 1 (satu) orang mantan ketua/Direktur;
 - d. 1 (satu) orang wakil Alumni;
 - e. 1 (satu) orang tokoh masyarakat;
 - f. 1 (satu) orang dari dunia usaha; dan
 - g. 1 (satu) orang purna bakti.
- (3) Masa jabatan anggota dewan penyantun selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Anggota dewan penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan serta pemberhentian dewan penyantun diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Ketiga
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Paragraf 1

Dosen

Pasal 89

- (1) Dosen terdiri atas:
 - a. Dosen tetap; dan
 - b. Dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Dosen yang bekerja penuh waktu di Poltekpar NHI Bandung.
- (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Dosen yang bekerja paruh waktu di Poltekpar NHI Bandung.
- (4) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Direktur.
- (5) Jenis dan jenjang kepangkatan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Untuk diangkat sebagai Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragaf 2

Tenaga Kependidikan

Pasal 90

- (1) Tenaga Kependidikan dapat diangkat sebagai administrator, pengawas, pejabat fungsional, kepala laboratorium, dan/atau kepala Unit Penunjang di lingkungan Poltekpar NHI Bandung.
- (2) Untuk diangkat sebagai Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Mahasiswa dan Alumni

Paragraf 1

Mahasiswa

Pasal 91

- (1) Mahasiswa mempunyai kewajiban:
 - a. mematuhi semua ketentuan di lingkungan Poltekpar NHI Bandung;
 - b. ikut memelihara prasarana dan sarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan Poltekpar NHI Bandung;
 - c. menjaga kewibawaan dan nama baik Poltekpar NHI Bandung; dan
 - d. menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 92

- (1) Mahasiswa berhak:
 - a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma yang berlaku dalam lingkungan akademik;
 - b. memperoleh pelayanan di bidang akademik;
 - c. memanfaatkan fasilitas Poltekpar NHI Bandung dalam rangka kelancaran proses belajar;
 - d. mendapat bimbingan dari pembimbing akademik dalam penyelesaian studinya; dan
 - e. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan Poltekpar NHI Bandung.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 93

- (1) Organisasi kemahasiswaan di Poltekpar NHI Bandung diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk Mahasiswa.
- (2) Bentuk aktivitas dan badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan di Poltekpar NHI Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 94

- (1) Kegiatan ekstrakurikuler Mahasiswa meliputi aktivitas:
 - a. kepemimpinan;
 - b. keahlian dan keilmuan;
 - c. minat dan bakat;
 - d. kesejahteraan; dan
 - e. kegiatan penunjang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan ekstrakurikuler Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Paragraf 2

Alumni

Pasal 95

- (1) Alumni merupakan orang yang pernah mengikuti dan/atau yang telah menyelesaikan pendidikan di Poltekpar NHI Bandung.
- (2) Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk organisasi alumni sebagai wadah kegiatan yang disebut ikatan alumni Poltekpar NHI Bandung.

Bagian Kelima
Prasarana dan Sarana

Pasal 96

- (1) Prasarana dan sarana merupakan fasilitas dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan/atau kegiatan penunjang lainnya di Poltekpar NHI Bandung.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik negara yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau pihak lain.
- (4) Pengelolaan prasarana dan sarana dilaporkan melalui sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 97

- (1) Sivitas Akademika memiliki kewajiban untuk memelihara prasarana dan sarana secara bertanggung jawab.
- (2) Sivitas Akademika berhak menggunakan prasarana dan sarana secara berdaya guna dan berhasil guna.

Bagian Keenam
Pengelolaan Anggaran

Pasal 98

- (1) Rencana anggaran pendapatan dan belanja Poltekpar NHI Bandung disusun setiap tahun oleh Direktur.
- (2) Rencana anggaran pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri melalui pimpinan tinggi madya untuk disahkan menjadi anggaran pendapatan dan belanja Poltekpar NHI Bandung.

- (3) Anggaran pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada awal tahun anggaran dan berakhir pada akhir tahun anggaran.
- (4) Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Poltekpar NHI Bandung diawasi oleh Menteri melalui Inspektorat Utama Kementerian.

Bagian Ketujuh

Kerja Sama

Pasal 99

- (1) Untuk meningkatkan mutu kegiatan tridharma Perguruan Tinggi, Direktur dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dilakukan dengan pihak luar negeri dikoordinasikan dengan Menteri melalui unit yang mempunyai tugas pengelolaan Perguruan Tinggi.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada asas saling menguntungkan dan saling menghormati, serta tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan/atau tugas tambahan.

Pasal 100

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dapat berbentuk:
 - a. program kembaran;
 - b. program pemindahan satuan kredit;
 - c. pertukaran dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
 - d. pemanfaatan bersamasumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik;
 - e. penerbitan bersama karya ilmiah;
 - f. penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lain; dan
 - g. bentuk kerja sama lain yang dianggap perlu.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan pelaksanaan kerja sama dalam negeri diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB V

SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 101

Sistem penjaminan mutu Poltekpar NHI Bandung terdiri atas:

- a. Sistem penjaminan mutu internal; dan
- b. Sistem penjaminan mutu eksternal.

Pasal 102

- (1) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan.
- (2) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. menjamin setiap layanan akademik dan layanan non-akademik kepada Mahasiswa dilakukan sesuai dengan standar;
 - b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orangtua/wali Mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar; dan
 - c. mendorong semua pihak di Poltekpar NHI Bandung untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu.
- (3) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
 - b. mengutamakan kebenaran;
 - c. tanggung jawab sosial;
 - d. pengembangan kompetensi personal;

- e. partisipatif dan kolegial;
 - f. keseragaman metode; dan
 - g. inovasi, belajar, dan perbaikan secara berkelanjutan.
- (4) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 103

- (1) Sistem penjaminan mutu eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b dilakukan melalui akreditasi.
- (2) Akreditasi di Poltekpar NHI Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi akreditasi program studi dan akreditasi institusi secara nasional dan internasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN

Pasal 104

- (1) Bentuk peraturan yang berlaku di lingkungan Poltekpar NHI Bandung terdiri atas:
 - a. peraturan perundang-undangan;
 - b. peraturan Direktur; dan
 - c. peraturan Senat.
- (2) Bentuk keputusan yang berlaku di lingkungan Poltekpar NHI Bandung terdiri atas:
 - a. keputusan Direktur; dan
 - b. keputusan Senat.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan peraturan dan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur.

- (4) Tata cara pembentukan peraturan dan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata naskah dinas di lingkungan Kementerian.

BAB VII

PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Pasal 105

- (1) Pendanaan Poltekpar NHI Bandung bersumber dari:
- anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
 - sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

- (1) Kekayaan Poltekpar NHI Bandung terdiri atas seluruh kekayaan:
- dalam bentuk benda tetap maupun benda bergerak; dan
 - yang berwujud maupun tidak berwujud.
- (2) Kekayaan Poltekpar NHI Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan milik negara yang tidak dapat dipindah tangankan atau dijaminkan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PERUBAHAN STATUTA

Pasal 107

- (1) Perubahan Statuta dapat dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan dengan pengembangan penyelenggaraan

- tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Perubahan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat yang dipimpin oleh Direktur dan dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Senat.
- (3) Perubahan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan kepada Menteri melalui unit yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan Perguruan Tinggi pariwisata.
- (4) Perubahan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 108

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik Poltekpar NHI Bandung harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 109

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.37/HK.001/MKP/2008 tentang Statuta Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 110

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2021

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1520

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum, Hukum, dan Pengadaan



Ditandatangani secara elektronik oleh

Nina Azhari

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2021
TENTANG
STATUTA POLITEKNIK PARIWISATA NHI
BANDUNG

LAMBANG, BENDERA, BUSANA, HIMNE, DAN MARS
POLTEKPAR NHI BANDUNG

A. LAMBANG

Poltekpar NHI Bandung mempunyai lambang sebagaimana gambar di bawah ini:



Lambang sebagaimana dimaksud memiliki makna sebagai berikut:

- a. Gapura, melambangkan keramahtamahan bangsa Indonesia dalam rangka menyambut kedatangan wisatawan mancanegara dan dengan ucapan selamat datang;
- b. Bola Dunia, melambangkan insan pariwisata lulusan Poltekpar NHI Bandung disiapkan untuk mampu berkiprah di dunia pariwisata internasional;
- c. Sebelas Lekukan dan Tiga Jenis Warna yaitu biru tua, biru muda, dan warna kuning emas, melambangkan tanggal dan bulan diresmikannya Akademi Perhotelan dan Perestoran (APP) pada tanggal 11 Maret 1962

- dan sekarang dikenal sebagai Poltekpar NHI Bandung;
- d. Warna Biru Tua, melambangkan kemakmuran, kedamaian, kejujuran, dan ketentraman;
 - e. Warna Biru Muda, melambangkan dunia pendidikan di bidang kepariwisataan selalu berkembang sesuai tuntutan zaman; dan
 - f. Warna Kuning Emas, melambangkan kejayaan.

B. BENDERA

- 1. Setiap Jurusan memiliki bendera berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3 : 2 (tiga banding dua) dengan warna yang berbeda sesuai dengan Jurusan masing-masing dan di tengahnya terdapat lambang Poltekpar NHI Bandung.
- 2. Setiap Program Studi memiliki bendera berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3 : 2 (tiga banding dua) dengan warna yang berbeda sesuai dengan Program Studi masing-masing dan di tengahnya terdapat lambang Poltekpar NHI Bandung.

C. BUSANA

- 1. Busana akademik terdiri atas busana pimpinan, busana Senat, dan busana wisudawan.
- 2. Busana akademik berupa toga, topi berwarna hitam, kalung, dan atribut lainnya.
- 3. Busana almamater berupa jas almamater berwarna hijau kecoklatan, dan di bagian dada kiri terdapat lambang Poltekpar NHI Bandung.
- 4. Busana perkuliahan berupa kemeja/blus berwarna krem muda, di bagian dada kanan terdapat nama dan di bagian dada kiri terdapat lambang Poltekpar NHI Bandung dan celana/rok berwarna krem.

D. HIMNE

Poltekpar NHI Bandung memiliki Himne, sebagai berikut:

Kami cinta dan bangga menyebut
Poltekpar NHI Bandung
Almamater dambaan semua
Penyuluhan citra pariwisata

Darma baktimu tak pudar
Bagi tanah air tercinta
Terpujilah kau bunga bangsa

Tauladan pandu sejati
Abadilah engkau bersama
Rahmat dan tuntunan Ilahi

do = D 4/4

Cipt. Wing Pandoe

||: 5 3 . 2 1 | 5 . 6 5 3 1 | 4 6 1 1 7 6 | 4 5 . | 5 . . |
Ka - mi cin - ta | dan bang - ga me - nye - but POL-TEK-PAR N - H - I Ban - dung |

4 4 4 4 3 2 | 3 6 1 3 | 2 2 2 3 4 3 2 | 2 . 1 . |
al - ma - ma - ter dam - ba - an se - mua pe - nyu - luh ci - tra pa - ri - wi - sa - ta |

2 2 3 4 3 2 | 5 . 3 3 | 2 2 3 4 5 6 | 6 . 5 1 1 |
dar - ma bak - ti - mu tak pu - - dar ba - gi ta - nah a - ir ter - cin - ta ter - pu -

i . i 7 6 | 5 . 4 3 3 | 2 2 3 4 3 2 | 5 . . . 6 7 |
ji - lah kau bu - nga bang - sa tau - la - dan pan - du se - ja - ti a - ba -

i . i 4 6 | 5 . 4 3 1 2 | 3 5 5 4 3 2 | 1 . . . :||
di - lah eng - kau ber - sa - ma rah - mat dan tun - tu - nan I - lla - hi.

E. MARS

Poltekpar NHI Bandung memiliki Mars Poltekpar NHI Bandung, sebagai berikut:

Poltekpar NHI Bandung
Wadah kami menuntut ilmu
Turut serta dalam pembangunan
Menuju kejayaan Indonesia

Kami bersatu padu dengan semangat membangun
Masyarakat adil dan makmur
Membangkitkan jiwa raga untuk nusa dan bangsa
Berdasarkan pada Pancasila

do = D 4/4

Cipt. Wing Pandoe

Musical score for 'POL-TEK-PAR' in 4/4 time. The lyrics are:

POL - TEK - PAR N - H - I Ban-dung wa - dah ka - mi me-nun - tut il - mu

tu - rut ser - ta da - lam pem - ba-ngun- an me - nu- ju ke - ja - ya - an In- do - ne - si - a

ka - mi ber - sa - tu pa - du de-ngan se - ma-ngat mem-ba-ngun ma-sya-ra - kat a - dil dan mak -

mur mem-bang-kit - kan ji - wa ra - ga un-tuk nu - sa dan bang-sa ber- da- sar - kan pa - da Pan - ca - si -

la :||

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum, Hukum, dan Pengadaan